



WALI KOTA SIBOLGA  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA SIBOLGA  
NOMOR 62 TAHUN 2023

TENTANG

PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG  
PLASTIK DI KOTA SIBOLGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SIBOLGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengurangi timbulan sampah plastik yang bersumber dari kantong plastik belanja oleh masyarakat diperlukan upaya dan dukungan dari berbagai pihak baik masyarakat maupun pelaku usaha dalam rangka kelestarian lingkungan melalui pengurangan penggunaan kantong belanja berbahan plastik di Kota Sibolga;
  - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah, maka Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Sibolga;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (6757);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 279);
11. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2022 Nomor 58, Tambahan Lembaran Daerah Kota sibolga Nomor 28);

12. Peraturan...

12. Peraturan Walikota Sibolga Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kota Sibolga Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Berita Daerah Kota Sibolga Tahun 2018 Nomor 127);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONGAN PLASTIK DI KOTA SIBOLGA

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Sibolga.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali kota sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Sibolga.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pengelolaan lingkungan hidup.
6. Kantong Belanja Plastik yang selanjutnya disebut Kantong Plastik adalah kantong yang terbuat dari/atau mengandung bahan dasar plastik, *lateks, polyethylene, thermoplastic syntheticpolymeric* atau bahan-bahan sejenis lainnya, dengan pegangan tangan, yang digunakan sebagai media untuk mengangkat atau mengangkut barang.
7. Kantong Belanja Ramah Lingkungan adalah kantong belanja guna ulang (*reusable*) bukan plastik yang dapat terbuat dari bahan dasar organik yang mudah terurai dan dapat digunakan berulang kali.
8. Pengelola usaha adalah setiap orang atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum yang mengelola dengan menggerakkan orang lain untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan dibidang ekonomi dan/atau perdagangan demi mendapat keuntungan.
9. Pelaku usaha adalah setiap orang atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum yang melakukan usaha dan/atau kegiatan dibidang ekonomi dan/atau perdagangan.
10. Restoran adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan pembuatan, peralatan, dan perlengkapan untuk proses penyimpanan dan penyajian, didalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.

11. Pusat...

11. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertical maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
12. Toko Swalayan adalah toko dengan system pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket* atau grosir yang berbentuk *Perkulakan*.
13. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, badan usaha milik negara, dan atau badan usaha milik daerah, dapat berupa toko/kios, los, hamparan/dasaran/jongko dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta usaha mikro dengan proses jual beli barang melalui tawar-menawar.
14. Masyarakat adalah orang perseorangan maupun kelompok orang termasuk organisasi nirlaba dan/atau pemangku kepentingan non-pemerintah lainnya.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman dalam rangka pengurangan penggunaan Kantong Plastik di Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini meliputi :
  - a. mengurangi timbulan sampah dari Kantong Plastik yang sulit terurai oleh proses alam sebagai upaya mengatasi permasalahan pencemaran lingkungan; dan
  - b. membangun partisipasi masyarakat untuk berperan serta dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui penanganan penggunaan Kantong Plastik.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

- Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi :
- a. pengurangan penggunaan Kantong Plastik;
  - b. pengawasan dan pembinaan; dan
  - c. peran serta masyarakat.

*BAB IV...*

BAB IV  
PENGURANGAN PENGGUNAAN  
KANTONG PLASTIK

Pasal 4

- (1) Pengurangan penggunaan Kantong Plastik dilaksanakan dalam bentuk :
  - a. larangan menggunakan Kantong Plastik; dan
  - b. kewajiban menggunakan Kantong Belanja Ramah Lingkungan.
- (2) Larangan menggunakan Kantong Plastik dan kewajiban menggunakan Kantong Belanja Ramah Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada :
  - a. pusat perbelanjaan;
  - b. pasar rakyat;
  - c. toko swalayan; dan
  - d. restoran.
- (3) Toko swalayan dan restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d termasuk toko swalayan dan restoran yang berdiri sendiri maupun yang terintegrasi dengan pusat perbelanjaan, pasar rakyat atau fasilitas umum.
- (4) Penyediaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan dapat diperoleh Pelaku Usaha melalui Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang memproduksi Kantong Belanja Ramah Lingkungan.

Pasal 5

- (1) Setiap pengelola usaha pada tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) wajib :
  - a. memberlakukan larangan penggunaan Kantong Plastik di lingkungan yang dikelolanya;
  - b. memberlakukan kewajiban kepada seluruh pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di lingkungan usahanya untuk menggunakan Kantong Belanja Ramah Lingkungan;
  - c. melakukan sosialisasi dan pemberitahuan resmi kepada seluruh pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha yang dikelolanya untuk memberlakukan larangan dan/atau kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b;
  - d. melakukan sosialisasi dan edukasi pemakaian Kantong Belanja Ramah Lingkungan kepada konsumen pada kegiatan usaha yang dikelolanya; dan
  - e. melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelanggaran penggunaan Kantong Plastik dan kewajiban penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan pada kegiatan usaha yang dikelolanya.

*(2)Setiap...*

- (2) Setiap pelaku usaha pada tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) wajib :
  - a. mematuhi larangan untuk tidak menyediakan Kantong Plastik;
  - b. menyediakan Kantong Belanja Ramah Lingkungan secara berbayar di dekat kasir transaksi pembayaran;
  - c. menerapkan prosedur sosialisasi pemakaian Kantong Belanja Ramah Lingkungan kepada Konsumen; dan
  - d. menerapkan prosedur sosialisasi dampak negatif penggunaan Kantong Plastik.

#### Pasal 6

- (1) Penerapan prosedur sosialisasi dampak negatif penggunaan Kantong Plastik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d dilakukan melalui antara lain :
  - a. menyediakan informasi dalam bentuk audio, visual, maupun audiovisual kepada konsumen terkait program penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan;
  - b. menyediakan informasi dalam bentuk audio, visual, maupun audiovisual kepada konsumen terkait dampak negatif Kantong Plastik terhadap lingkungan;
  - c. menanyakan apakah konsumen membawa Kantong Belanja Ramah Lingkungan; dan
  - d. memberikan harga wajar atas Kantong Belanja Ramah Lingkungan yang disediakan.
- (2) Dalam menerapkan prosedur sosialisasi dampak negatif penggunaan Kantong Plastik, Pelaku Usaha di Pusat Perbelanjaan, Pasar Rakyat, Toko Swalayan, dan Restoran dapat menentukan metode sosialisasi sesuai kreativitas dan pangsa pasar tanpa mengurangi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### BAB V PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

#### Pasal 7

- (1) Wali Kota berwenang melakukan pengawasan dan pembinaan pengurangan penggunaan kantong plastik di Daerah.
- (2) Pengawasan dan pembinaan pengurangan penggunaan kantong plastik di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Kepala Dinas.
- (3) Dalam rangka kelancaraan pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) perlu dibentuk Tim pengawasan dan pembinaan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik.

(4)Tim...

- (4) Tim pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

#### Pasal 8

- (1) Pengawasan pelaksanaan penggunaan kantong belanja ramah lingkungan dilakukan oleh Tim Pengawasan dan Pembinaan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memantau bahwa di Pusat Perbelanjaan, Pasar Rakyat, Toko Swalayan dan restoran, telah melaksanakan penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan dengan baik.
- (3) Kegiatan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan langsung dan tidak langsung berdasarkan :
  - a. hasil pengawasan lapangan dan pemantauan berkala; dan
  - b. pengaduan atau pelaporan dari masyarakat.
- (4) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b disampaikan secara tertulis atau elektronik kepada Kepala Dinas atau Tim Pengawasan dan Pembinaan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik.
- (5) Berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka kepada pengelola usaha dan/atau pelaku usaha yang tidak patuh melaksanakan penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan dengan baik dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan yang tertuang dalam Pasal 54 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah.
- (6) Pelaksanaan penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan oleh Dinas dibantu Tim pengawasan dan pembinaan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 9

- (1) Tim melakukan pembinaan pengurangan penggunaan Kantong Plastik di Restoran, Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan, dan Pasar Rakyat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut :
  - a. sosialisasi untuk mengurangi penggunaan Kantong Plastik;
  - b. kampanye untuk mengurangi penggunaan Kantong Plastik; dan
  - c. kegiatan pembinaan lain dalam rangka pembatasan penggunaan Kantong Plastik tidak ramah lingkungan.

BAB VI...

BAB VI  
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 10

- (1) Masyarakat dapat berperan serta aktif dalam pengurangan Kantong Plastik.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :
  - a. menggunakan kantong belanja ramah lingkungan milik sendiri;
  - b. mengingatkan pelaku usaha untuk tidak menyediakan Kantong Plastik;
  - c. mendukung Pemerintah dalam melakukan kampanye pengurangan penggunaan Kantong Plastik;
  - d. melapor kepada Tim pengawasan dan pembinaan apabila menemukan Pelaku Usaha yang belum menyediakan kantong belanja ramah lingkungan; dan
  - e. mengajukan rekomendasi kepada Kepala Dinas apabila memiliki teknologi atau inovasi terkait upaya pengurangan Kantong Plastik.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sibolga.

Ditetapkan di Sibolga  
pada tanggal 31 Oktober 2023

WALI KOTA SIBOLGA,

dto.

JAMALUDDIN POHAN

Diundangkan di Sibolga  
pada tanggal 31 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA SIBOLGA,

dto.

MHD. YUSUF BATUBARA

BERITA DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2023 NOMOR 530

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPADA BAGIAN HUKUM,  
  
GABE TORANG SIPAHUTAR, S.H.,M.M.  
NIP.19810705 200804 1 001